



**PUTUSAN**  
**Nomor : 19-K/PM I-04/AL/II/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tommy Yustian.  
Pangkat/Nrp : Kopda Ttu/100227.  
Jabatan : Ta Operasi.  
Kesatuan : Lanal Bengkulu.  
Tempat dan tanggal lahir : Bengkulu, 18 November 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Gunawan Rt. 01/01 No. 21 Malabero Kota Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh Danlanal Bengkulu selaku Ankum sejak tanggal 6 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/IX/2014 tanggal 6 September 2014, selanjutnya dibebaskan dari Penahanan berdasarkan Keputusan dari Danlanal Bengkulu selaku Ankum Nomor : Kep/13/IX/2014 tanggal 27 September 2014.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpomal Bengkulu Nomor : BPP/15/A-18/X/2014 bulan Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Bengkulu selaku Papera Nomor : Kep/15/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/II/2015 tanggal 6 Februari 2015.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/19-K/PM I-04/AL/II/2015 tanggal 12 Februari 2015.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/19/PM I-04/AL/II/2015 tanggal 20 Februari 2015.  
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/II/2015 tanggal 6 Februari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan keterangan Terdakwa di Persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 06-K/PM I-04/AL/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan. Potong masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n. Kopda Ttu Tommy Yustian NRP. 100227, Anggota Staf Oprasi, Kesatuan Lanal Bengkulu. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : - Nihil.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pledooi tetapi hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal empat bulan September tahun dua ribu empat belas secara berturut-turut di Lanal Bengkulu atau pada suatu hari dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan September tahun 2014 secara berturut-turut bertempat di Markas Lanal Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Ttu Tommy Yustiawan Nrp. 100227 menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXI/1 tahun 2001 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kopda yang di tempatkan di DPB Armabar, tahun 2002 dimutasikan ke KRI Teluk Gilimanuk 531 sampai tahun 2004, lalu pada tahun 2005 di mutasikan ke Lanal Bengkulu sampai dengan sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai anggota Staff Oprasi Lanal Bengkulu.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan berangkat untuk melihat isteri dan anak Terdakwa yang tinggal bersama mertua di Jakarta dan Terdakwa merasa malu sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dan isteri.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 19-K/PM I-04/AL/II/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan Desersi Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Tangerang dan pada bulan Agustus 2014 mencari benda-benda antik di daerah Solo dan Yogyakarta untuk mendapat uang tambahan kebutuhan rumah tangga Terdakwa dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan dimana keberadaannya.

4. Bahwa pihak kesatuan Terdakwa telah berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa serta ke alamat keluarga Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 85 (delapan puluh lima) hari tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut, tetapi tidak dapat hadir di Persidangan dengan alasan yaitu : Saksi-1 sedang istirahat Dokter sesuai dengan keterangan Dokter dari Kesehatan Angkatan Laut, dan Saksi-2 sedang mengikuti seleksi Dikpa Intel TNI AL di Kobangdikal Surabaya sesuai dengan surat dari Danlanal II Bengkulu Nomor : B/85/III/2015 tanggal 6 Maret 2015, maka para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 19-K/PM I-04/AL/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi :  
Nama lengkap : Tukijono.  
Pangkat/Nrp : Sertu Sba/76846.  
Jabatan : Bintara Utama.  
Kesatuan : Lanal Bengkulu.  
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 01 Maret 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Sumas III No. 38 Kel. Kandang Mas  
Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat Terdakwa pertama kali dinas di Lanal Bengkulu, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah, sebab Saksi selaku Bama Mako Lanal Bengkulu yang bertugas setiap harinya mengecek absensi seluruh anggota Mako Lanal Bengkulu.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Lanal Bengkulu tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Juni 2014.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi baik melalui telepon atau dengan cara lain.
5. Bahwa Saksi sudah mencari Terdakwa mulai tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 baik ke alamat yang bersangkutan maupun ke alamat orang tuanya akan tetapi tidak berada di tempat.
6. Bahwa selama ketidakhadiran Terdakwa dalam absensinya diberi tanda TK (tanpa keterangan).
7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah mungkin karena terbelit ekonomi.
8. Bahwa Saksi mengetahui saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 19-K/PM I-04/AL/II/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Juswan Simamora.
Pangkat/Nrp	: Lettu Laut (P)/18930/P.
Jabatan	: Pasops.
Kesatuan	: Lanal Bengkulu.
Tempat dan tanggal lahir	: Sibolga, 30 Juni 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Bumi Persada Indah Blok T No. 01 Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2011 di Lanal Bengkulu, tidak ada hubungan keluarga melainkan sebatas rekan kerja antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa tugas pokok Saksi di kesatuan sebagai pengendali operasi Lanal Bengkulu baik didalam maupun diluar.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, tingkah laku Terdakwa dikesatuan baik, tidak pernah ada masalah selama dinas di Lanal Bengkulu.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 2 Juni 2014.
5. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin melakukan pencarian dan melaporkan kepada Danlanal Bengkulu.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan.
7. Bahwa Saksi pernah berusaha mencari Terdakwa dengan cara menanyakan kepada isterinya Terdakwa tetapi isterinya tidak tahu karena Terdakwa tidak pulang ke rumah.
8. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah diduga mungkin terbelit ekonomi.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan negara dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 19-K/PM I-04/AL/II/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXI/1 tahun 2001 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi Duao kemudian ditempatkan di DPB Armabar, tahun 2002 dimutasikan ke KRI Teluk Gelimanuk 531, kemudian tahun 2005 di mutasikan ke Lanal Bengkulu sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Ttu menjabat sebagai anggota Staff Operasi Lanal Bengkulu.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dan belum diberhentikan dari Kesatuannya.
3. Bahwa selama Terdakwa berdias belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandannya dan belum pernah dijatuhi pidana oleh Penagadilan Militer.
4. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 tanpa ijin dari komandan kesatuan Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk melihat isteri dan anak yang tinggal bersama mertua di Jakarta.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena gaji Terdakwa habis dipotong oleh BRI sehingga sisa gaji Terdakwa tinggal Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), karena sebagian uang pinjaman digunakan untuk biaya berobat bapaknya Terdakwa yang menderita sakit jantung di RS Harapan Kita Jakarta.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Tangerang dan pada bulan Agustus 2014 mencari benda-benda antik di daerah Solo dan Yogyakarta untuk mendapat uang tambahan kebutuhan rumah tangga.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Lanal Bengkulu.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 atau selama 92 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan dengan cara mengajukan corp raport, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 19-K/PM I-04/AL/II/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa : 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Anggota Operasi bulan Juni 2014 sampai dengan bulan September 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Anggota Operasi bulan Juni 2014 sampai dengan bulan September 2014 tersebut telah perlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibanarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bukti surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya, maka barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXV/1 tahun 2001 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua kemudian ditempatkan di DPB Armabar, tahun 2002 dimutasikan ke KRI Teluk Gelimanuk 531, kemudian tahun 2005 di mutasikan ke Lanal Bengkulu sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Ttu menjabat sebagai anggota Staff Operasi Lanal Bengkulu.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dan belum diberhentikan dari Kesatuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandannya dan belum pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer.
4. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2014 tanpa ijin dari komandan kesatuan Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk melihat isteri dan anak yang tinggal bersama mertua di Jakarta.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena gaji Terdakwa habis dipotong oleh BRI sehingga sisa gaji Terdakwa tinggal Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), karena sebagian uang pinjaman digunakan untuk biaya berobat bapaknya Terdakwa yang menderita sakit jantung di RS harapan Kita Jakarta.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Tangerang dan pada bulan Agustus 2014 mencari benda-benda antik di daerah Solo dan Yogyakarta untuk mendapat uang tambahan kebutuhan rumah tangga.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 19-K/PM I-04/AL/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin upaya kesatuan telah mencari ke rumah Terdakwa dan kerumah orang tua Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Lanal Bengkulu.

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 atau selama 92 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan dengan cara mengajukan corp raport, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 19-K/PM I-04/AL/II/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XXV/1 tahun 2001 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasasi Dua kemudian ditempatkan di DPB Armabar, tahun 2002 dimutasikan ke KRI Teluk Gelimanuk 531, kemudian tahun 2005 di mutasikan ke Lanal Bengkulu sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda Ttu menjabat sebagai anggota Staff Operasi Lanal Bengkulu.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dan belum diberhentikan dari Kesatuannya.
3. Bahwa benar Terdakwa menghadap dipersidangan ini dengan berpakaian dinas harian lengkap dengan atribut yang dipakainya yang berlaku atas dirinya sebagaimana prajurit TNI AL yang bertugas di Lanal Bengkulu.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke Persidangan sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Bengkulu Nomor : Kep/ 15 / XII / 2014 tanggal 10 Desember 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang yaitu unsur dengan sengaja.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 19-K/PM I-04/AL/II/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2014 tanpa ijin dari komandan kesatuan Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk melihat isteri dan anak yang tinggal bersama mertua di Jakarta.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena gaji Terdakwa habis dipotong oleh BRI sehingga sisa gaji Terdakwa tinggal Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), karena sebagian uang pinjaman digunakan untuk biaya berobat bapaknya Terdakwa yang menderita sakit jantung di RS harapan Kita Jakarta.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Tangerang dan pada bulan Agustus 2014 mencari benda-benda antik di daerah Solo dan Yogyakarta untuk mendapat uang tambahan kebutuhan rumah tangga.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin upaya kesatuan telah mencari ke rumah Terdakwa dan kerumah orang tua Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 dengan kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom Lanal Bengkulu.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan dengan cara mengajukan corp raport, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa menginsafi dan menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Komandan satuan dengan cara mengajukan corp raport kepada Komandan satuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 19-K/PM I-04/AL/II/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 atau selama 92 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar lamanya waktu 92 (sembilan puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 19-K/PM I-04/AL/II/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurang memahami aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI terutama aturan perijinan dan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena gaji Terdakwa habis dipotong oleh BRI sehingga sisa gaji Terdakwa tinggal Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), karena sebagian uang pinjaman digunakan untuk biaya berobat bapak Terdakwa yang menderita sakit jantung di RS Harapan Kita Jakarta, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa jadi terbengkalai dan digantikan oleh anggota yang lain serta dapat mempengaruhi disiplin anggota yang lain di kesatuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mencari uang untuk keperluan keluarganya dengan cara mencari barang antik.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa bersikap sopan.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan disiplin di Kesatuan.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat Hakikat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur Militer perlu di peringan agar selaras dan seimbang dengan perbuatannya.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 19-K/PM I-04/AL/II/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Anggota Operasi Lanal Bengkulu bulan Juni 2014 sampai dengan September 2014, adalah bukti surat ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena barang bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tommy Yustian, Kopda Ttu, Nrp. 100227, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Anggota Operasi Lanal Bengkulu bulan Juni 2014 sampai dengan September 2014, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua serta Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Kapten Chk Nrp. 11040007970379 dan Panitera Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, S.H.  
Letkol Chk NRP. 548944

Hakim Anggota-I

Kuswara, S.H.  
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Hakim Anggota-II

Abdul Halim, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.  
Kapten Chk NRP. 21940030630373